



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072 Telp. 7942373-74

Jakarta, 2 Desember 2023

Nomor : 100.3.5.5/7757/BPD
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pembaharuan (*updating*)
Pengelolaan Data Kepala Desa dan
Perangkat Desa

Yth. Bupati/Wali Kota

di -

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/978/SJ tanggal 3 Februari 2020 hal Pengelolaan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa serta komitmen Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam memastikan integritas dan keakuratan data di tingkat Pemerintah Desa, maka diperlukan adanya pembaharuan (*updating*) data Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang tercatat dalam database Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tetap terkini, akurat dan sesuai dengan perkembangan terbaru, data yang tepat sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat diminta bantuan Saudara/i Bupati dan Wali Kota untuk:

1. Melakukan pembaharuan (*updating*) data Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan susunan format sebagaimana terlampir.
2. Menyampaikan data Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melalui link <https://bit.ly/DataKadesPerangkat> selambat-lambatnya sudah diterima tanggal 7 Desember 2023.
3. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Dian Permana Sari Nomor Hp. 08122850086 atau Sdri. Dwytia Sartika Sari Hp. 082111394632.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dj. Paudah M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730910.200212.2.001

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan; dan
7. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (sebagai laporan).

